



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA SIDAKARYA
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
 11. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa;
 12. Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa

13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2016 Nomor 01);

14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA
PERBEKEL DESA SIDAKARYA DAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDAKARYA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp . 8.960.527.526.16
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp . 3.228.680.574,00
b. Bidang Pembangunan	Rp . 3.302.990.975.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp . 2.263.965.126.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 576.266.200.00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. .00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 9.371.902.875.00</u>
Surplus/Defisit	Rp 411.375.348.84)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp 1.748.094.418,28</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 120.000.000.00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 1.628.094.418,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidakarya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Januari 2020

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERDEKEL DESA SIDAKARYA



WAYAN RENA, SE

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DESA SIDAKARYA



WAYAN KARJANA, S. Sn

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SIDAKARYA NOMOR
01 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN